



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
MASKOT IKAN HIAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ikan hias secara berkelanjutan, serta untuk lebih meningkatkan kepedulian rasa cinta dan kebanggaan nasional, perlu menetapkan maskot ikan hias nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Maskot Ikan Hias Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MASKOT IKAN HIAS NASIONAL.

KESATU : Menetapkan 2 (dua) jenis ikan sebagai maskot ikan hias nasional, yaitu:

1. Ikan Arwana Super Red (*Scleropages formosus*) sebagai maskot ikan hias air tawar; dan
2. Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) sebagai maskot ikan hias laut.

- KEDUA : Maskot ikan hias nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan dalam Gerakan Nasional Peragaan Ikan Hias Hidup pada institusi pendidikan, instansi pemerintah/swasta, fasilitas kesehatan, dan tempat lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan.
- KETIGA : Ikan Arwana Super Red (*Scleropages formosus*) dan Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
MASKOT IKAN HIAS NASIONAL

DESKRIPSI IKAN ARWANA SUPER RED (*Scleropages formosus*)
DAN IKAN CAPUNGAN BANGGAI (*Pterapogon kauderni*)

I. Ikan Arwana Super Red (*Scleropages formosus*)

A. Klasifikasi

Filum : *Chordata*

Kelas : *Actinopterygii*

Bangsa : *Osteoglossiformes*

Suku : *Osteoglossidae*

Marga : *Scleropages*

Spesies : *Scleropages formosus*

Nama Dagang : *Asian bonytongue*

Nama Umum : Arwana/Arowana Super Red, Siluk, Kaleso, Arwana Pinok

B. Gambar



C. Ciri-Ciri Morfologi

1. bentuk badan memanjang pipih kesamping, ukuran dapat mencapai 50 cm (lima puluh sentimeter);
2. sisik amat besar dan keras berderet bagus seperti genting;
3. mempunyai 2 (dua) sungut pendek dan lunak di bibir bawah;
4. bentuk punggung datar dan cenderung lurus dari mulut hingga sirip punggung;
5. sirip dorsal dan sirip anal jauh ke belakang mendekati sirip ekor; dan
6. sirip punggung, sirip ekor, dan sirip anal berwarna merah.

D. Karakteristik Biologi

1. arwana jantan memelihara anaknya di dalam mulut sampai anaknya dapat berenang mencari makan;
2. dapat dibudidayakan di kolam-kolam dengan kondisi air netral dan suhu sekitar 27⁰ C (dua puluh tujuh derajat celcius); dan
3. arwana bersifat karnivora dengan pakan berupa ikan kecil, serangga, dan anak katak (percil).

II. Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*)

A. Klasifikasi

Filum : *Chordata*

Kelas : *Actinopterygii*

Bangsa : *Perciformes*

Suku : *Apogonidae*

Marga : *Pteropogon*

Spesies : *Pteropogon kauderni*

Nama Dagang : *Cardinal Fish*

Nama Umum : Banggai *Cardinal Fish*, Capungan Banggai, Ikan Bibisan, Ikan Banggai Kardinal, Capungan Ambon

B. Gambar



C. Ciri-Ciri Morfologi

1. tubuhnya berwarna keperakan dan berbentuk pipih dengan ekor terbelah dua;
2. panjang tubuh dari ujung mulut sampai panjang cagak (*Fork Length/FL*) berkisar antara 1,2 cm (satu koma dua sentimeter) sampai dengan 7,9 cm (tujuh koma sembilan sentimeter);
3. terdapat tiga garis hitam pekat menyilang di bagian kepala dan badan mulai dari tepi atas sampai bagian bawah sirip dorsal dan anal;
4. terdapat totol-totol putih pada bagian tubuhnya;
5. sirip punggung relatif panjang dan sirip ekornya membentuk cabang yang dalam;
6. mulutnya lebar sampai melewati garis vertikal pertengahan pupil; dan
7. rongga mulut jantan lebih besar dari betina.

D. Karakteristik Biologi

1. Ikan Capungan Banggai hidup berkelompok dalam grup antara 4 (empat) ekor sampai dengan 30 (tiga puluh) ekor per kelompoknya;
2. umumnya dijumpai pada hamparan padang lamun *Enhalus acoroides* di dalam teluk yang tenang;
3. lebih sering ditemukan pada kedalaman antara 0,5 m (nol koma lima meter) sampai dengan 2,5 m (dua koma lima meter); dan
4. menjadikan bulu babi (*Diadema setosum*) dan anemon sebagai mikro habitat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Marini